



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL**

Alamat : Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta telp. 512688 Psw. 2411. Fax 580692



**PEMANDANGAN UMUM  
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL  
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 11 TAHUN 2011  
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM  
Juru Bicara : Ir. Hamam Mutaqim**

Yang saya hormati, Pimpinan Rapat Paripurna serta Pimpinan Dewan Lainnya.  
Yang saya hormati, Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.  
Yang saya hormati, Anggota DPRD DIY.  
Yang saya hormati, Sekretaris Daerah beserta seluruh jajaran Eksekutif.  
Yang saya hormati, seluruh rekan-rekan Wartawan dan Hadirin sekalian yang berbahagia

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua,

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat mengikuti Rapat Paripurna DPRD DIY hari ini dalam keadaan sehat tak kurang suatu apapun.

FPAN menyampaikan ucapan terima kasih pada Bapak Gubernur DIY atas nama Pemerintah DIY yang telah menyampaikan penghantaran Raperda Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 11 tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum. FPAN menghargai upaya dari pemerintah DIY yang berusaha untuk terus meningkatkan pendapatan asli daerah ( PAD), antara lain melalui perubahan retribusi jasa umum ini. Kami sependapat bahwa pajak daerah dan retribusi daerah telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta telah menyusun Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

FPAN secara prinsip menyambut baik Raperda Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum ini, bukan hanya karena UU Nomor 28 Tahun 2009 mengamanatkan adanya peninjauan terhadap tariff retribusi paling lama 3 tahun sekali, namun juga bahwa memperhatikan pembagian kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, perubahan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 11 tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum secara mendesak perlu dilakukan.

Secara teknis, alasan dilakukannya perubahan ketiga ini adalah, karena beberapa pelayanan kesehatan yang tadinya dapat ditarik menjadi retribusi karena adanya perubahan pola pengelolaan keuangan Rumah Sakit Khusus Respira menjadi Badan Layanan Umum Daerah sehingga saat ini tidak dapat dilakukan lagi. Selain itu Pelayanan Jasa Tera / Tera Ulang tidak dapat ditarik oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta lagi namun ditarik oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Begitu juga dengan Pelayanan Pendidikan dan Pelayanan Persampahan terdapat beberapa retribusi yang harus dihilangkan dan ditambahkan.

#### **Hadirin, Rapat Paripurna yang kami hormati,**

UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mendefinisikan Retribusi Jasa Umum sebagai jenis Retribusi yang dikenakan atas jasa umum, yaitu adalah jasa atau pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Berdasar definisi tersebut dengan jelas dapat disimpulkan bahwa yang membedakan antara Retribusi Jasa Umum dengan jenis retribusi yang lain, yaitu retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu, adalah bahwa Retribusi Jasa Umum memiliki dimensi pelayanan publik dengan tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum.

Oleh karena itu, selain dengan terus memperhatikan kesesuaiannya dengan perkembangan ekonomi serta keselarasannya dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, demi tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum, peninjauan terhadap jenis

pelayanan dan besaran retribusi dalam kategori Retribusi Jasa Umum ini seyogyanya juga dilakukan dengan secara progresif mengidentifikasi potensi-potensi jenis pelayanan publik lain yang sekiranya dikenakan Retribusi, hasilnya dapat memberikan daya ungkit bagi terciptanya kualitas pelayanan umum yang lebih baik sehingga pada akhirnya memberi kemanfaatan umum secara lebih luas.

Gagasan utamanya adalah bahwa dengan penentuan objek dan jenis serta penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang baik dan tepat dengan memperhatikan biaya penyediaan jasanya, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut, pada akhirnya akan semakin banyak jenis pelayanan jasa umum yang dapat secara mandiri berkembang sehingga diharapkan dapat berdampak positif pada peningkatan kualitas jasa pelayanannya.

Oleh karena itu, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, kepastian hukum dan sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, FPAN dapat memahami perlunya meninjau kembali sebagian obyek Retribusi Jasa Usaha dan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Namun demikian untuk besaran tarif kami perlu membahasnya lebih lanjut dalam rapat kerja pansus yang akan dibentuk.

**Hadirin, Rapat Paripurna yang kami hormati,**

Demikian pandangan umum FPAN terhadap Raperda ini, Kami mengajak kepada semua pihak untuk secara hati-hati dan cermat membahas Raperda ini agar nantinya benar-benar membawa kemanfaatan bagi rakyat DIY. Terima kasih atas perhatian dari bapak/ibu/sdr sekalian, dan kami mohon maaf bila terdapat hal-hal yang kurang berkenan.

*Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 17 Januari 2019  
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SUHARWANTA, ST  
KETUA

ARIF SETIADI, SIP  
SEKRETARIS



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL**

Alamat : Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta telp. 512688 Psw. 2411. Fax 580692



**PEMANDANGAN UMUM  
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL  
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 12 TAHUN 2011  
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA  
Juru Bicara : Ir. Hamam Mutaqim**

Yang saya hormati, Pimpinan Rapat Paripurna serta Pimpinan Dewan Lainnya.  
Yang saya hormati, Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.  
Yang saya hormati, Anggota DPRD DIY.  
Yang saya hormati, Sekretaris Daerah beserta seluruh jajaran Eksekutif.  
Yang saya hormati, seluruh rekan-rekan Wartawan dan Hadirin sekalian yang berbahagia

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua,

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat mengikuti Rapat Paripurna DPRD DIY hari ini dalam keadaan sehat tak kurang suatu apapun.

FPAN menyampaikan ucapan terima kasih pada Bapak Gubernur DIY atas nama Pemerintah DIY yang telah menyampaikan penghantaran Raperda Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 12 tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha. FPAN menghargai upaya dari pemerintah DIY yang berusaha untuk terus meningkatkan pendapatan asli daerah, antara lain melalui perubahan retribusi jasa usaha ini. Kami sependapat bahwa pajak daerah dan retribusi daerah telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pemerintah

Daerah Istimewa Yogyakarta telah menyusun Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menetapkan bahwa objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

- a) pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
- b) pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Selain itu, UU Nomor 28 Tahun 2009 juga menegaskan bahwa Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

Dengan demikian, jelaslah bahwa diantara 3 jenis Retribusi Daerah sebagaimana yang disebutkan oleh UU Nomor 28 Tahun 2009, Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Retribusi Daerah ditumpukan terutama kepada Retribusi Jasa Usaha ini. Terkait dengan kontribusi Retribusi Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah, walau kita harus sepakat bahwa Retribusi Daerah sebagai sebuah sumber Pendapatan Asli Daerah menyimpan potensi yang amat besar, namun hingga saat ini kontribusi yang diberikan olehnya masih jauh tertinggal dibelakang Pajak Daerah.

Hingga tahun 2017, dari total PAD DIY yang berjumlah Rp. 1.851. 977. 302.986,27, Retribusi Daerah ini baru mampu menyumbang sejumlah Rp. 41.432. 294.000 atau sekitar 2.2% dari Total PAD. Jumlah itu terasa jauh jika kita bandingkan dengan sumbangan pendapatan yang bersumber dari Pajak Daerah yang pada tahun yang sama telah mencapai Rp. 1.583. 875. 063.883 atau 85% dari total PAD.

FPAN memandang bahwa pembentukan Raperda ini seharusnya menjadi momentum untuk memanfaatkan potensi-potensi pendapatan asli daerah yang berasal dari retribusi secara lebih maksimal. Oleh karena itu, FPAN mengapresiasi bahwa seiring perkembangan, terdapat beberapa jenis Retribusi Jasa Usaha yang belum tercantum dan juga terdapat jenis yang dihapus serta terdapat perubahan pola pengelolaan keuangan dari yang sebelumnya

berbentuk Unit Pelaksana Teknis menjadi Badan Layanan Umum Daerah. Kesemua itu yang diakomodasi dalam Rancangan Perubahan ini yang kami pandang sebagai bagian dari mewujudkan semangat kemandirian dengan terus berupaya mencari potensi-potensi obyek pendapatan dari retribusi jasa usaha.

Oleh karena itu, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, kepastian hukum dan sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat FPAN dapat memahami perlunya meninjau kembali sebagian obyek Retribusi Jasa Usaha dan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Namun demikian, agar terus dapat berpegang pada prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha, sehingga tetap mendasarkan diri pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana yang menjadi amanat UU Nomor 28 Tahun 2009, kami perlu membahasnya lebih lanjut dalam rapat kerja pansus yang akan dibentuk.

**Hadirin, Rapat Paripurna yang kami hormati,**

Demikian pandangan umum FPAN terhadap Raperda ini, Kami mengajak kepada semua pihak untuk secara hati-hati dan cermat membahas Raperda ini agar nantinya benar-benar membawa kemanfaatan bagi rakyat DIY. Terima kasih atas perhatian dari bapak/ibu/sdr sekalian, dan kami mohon maaf bila terdapat hal-hal yang kurang berkenan.

*Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 17 Januari 2019

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SUHARWANTA, ST  
KETUA

ARIF SETIADI, SIP  
SEKRETARIS



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL**

Alamat : Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta telp. 512688 Psw. 2411. Fax 580692



**PEMANDANGAN UMUM  
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL  
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
TAHUN 2019-2039  
Juru Bicara : Ir. Hamam Mutaqim**

Yang saya hormati, Pimpinan Rapat Paripurna serta Pimpinan Dewan Lainnya.  
Yang saya hormati, Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.  
Yang saya hormati, Anggota DPRD DIY.  
Yang saya hormati, Sekretaris Daerah beserta seluruh jajaran Eksekutif.  
Yang saya hormati, seluruh rekan-rekan Wartawan dan Hadirin sekalian yang berbahagia

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua,

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat mengikuti Rapat Paripurna DPRD DIY hari ini dalam keadaan sehat tak kurang suatu apapun.

Ayat (1) Pasal 18 UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan kewajiban bahwa Penetapan rancangan peraturan daerah provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana rinci tata ruang terlebih dahulu harus mendapat persetujuan substansi dari Menteri, yang dalam hal ini adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang. Terkait dengan itu, dengan kemunculan Surat Menteri ATR nomor 3980/13-3/XII/2018 tgl 21

Desember 2018 tentang persetujuan substansi terhadap Raperda RTRW DIY 2018-2038, maka Raperda tersebut dengan demikian sudah memenuhi syarat untuk dibahas dan ditetapkan. Oleh karena itu, FPAN menyambut baik dihantarkannya Raperda RTRW DIY oleh Gubernur dan untuk selanjutnya dibahas melalui Pansus yg akan dibentuk oleh DPRD DIY nantinya.

Terhadap Raperda RTRW yang telah dihantarkan Gubernur tersebut, FPAN perlu menyampaikan tanggapan maupun pertanyaan sebagai berikut :

1. Sebagai sebuah Peraturan Daerah yang nantinya akan menjadi rujukan dari semua peraturan daerah yang lain yang terkait, menjadi wajib bagi Perda RTRW ini untuk menyelaraskan diri dengan visi dan misi daerah yg dituangkan dalam RPJPD. FPAN berpandangan bahwa Raperda RTRW ini masih perlu diselaraskan dengan visi dan misi daerah tsb.
2. Mengingat bahwa DIY merupakan daerah yang memiliki potensi bencana alam dalam berbagai tipenya yang cukup besar, FPAN memandang perlu dilakukan penataan ruang yang jelas yang dapat mengantisipasi potensi bencana tersebut. Arahana tata ruang yang mengacu pada potensi bencana akan dapat menjadikan pemanfaat ruang terhindar dari kerusakan yang fatal akibat bencana. FPAN melihat bahwa hal tersebut belum dituangkan dalam Raperda secara detail. Mohon penjelasan.
3. FPAN memandang bahwa penataan ruang pantai selatan DIY, belum memiliki benang merah keterkaitan yang jelas dengan visi dan misi RPJMD DIY yang bertekad untuk 'menyongsong abad samudra untuk kemuliaan martabat masyarakat Jogja'. Mohon penjelasan.
4. Pada bagian pengembangan jalan, draft Raperda belum memuat jalan baru yang sedang dan akan dibangun Pemda DIY, yaitu jalan Prambanan-Wonosari yang pada saat ini masih dalam proses pembangunan. Di masa yang akan datang, pembangunan jalan ini pasti akan mengungkit tumbuhnya wilayah sepanjang jalan. Oleh karena itu perlu ada arahan tata ruangnya agar tidak menimbulkan kendala bagi pengembangan wilayah pada masa mendatang.
5. Pengaturan tata ruang pada pengembangan energi, draft Raperda belum diselaraskan dengan perencanaan pengembangan energi yang sudah



dituangkan dalam dokumen Rencana Umum Energi Nasional yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Umum Energi Daerah. Mohon penjelasan.

6. Terkait dengan keberadaan Perdas Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, FPAN mencermati bahwa draf Raperda ini belum mengakomodasi upaya harmonisasi dengan Perdas tersebut. Diantara kedua produk hukum daerah tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu diklarifikasi dan diharmonisasi, seperti yang terkait dengan penetapan kawasan strategisnya, pola ruang maupun struktur ruangnya. Mohon penjelasan lebih lanjut.
7. Dalam Pasal 4 draft Raperda ini, tentang tujuan penataan ruang wilayah DIY, masih belum tercantum kaitan dengan visi misi Gubernur periode 2017-2022 tentang menyongsong abad samudra untuk kemuliaan manusia jogja? Dalam draft tersebut belum ada penjabaran teknis mengenai penetapan kawasan strategisnya, struktur dan pola ruangnya bagaimana? Serta indikasi program seperti apa? Mohon penjelasan
8. Salah satu problem prioritas pembangunan wilayah DIY adalah adanya ketimpangan wilayah sebagaimana sudah dilaporkan dalam berbagai data. Bagaimana draf RTRW ini melihat permasalahan tersebut dan memberi sumbangan solusinya melalui pendekatan RTRW? Sebab RTRW merupakan dokumen induk dan strategis dalam memandu arah kebijakan pembangunan DIY sampai dengan tahun 2039?
9. Hal berikutnya adalah masalah transportasi. Kemacetan lalu lintas sebagai akibat dari perkembangan kemajuan kota, kemajuan pariwisata dan pembangunan sarana hotel dan pusat belanja yang berkembang pesat dan terkonsentrasi di perkotaan. Bagaimana draf raperda RTRW ini mengantisipasi kondisi lalu lintas DIY tersebut agar tidak terjadi kemacetan yang lebih buruk lagi dalam beberapa tahun kedepan?
10. Terkait dengan arahan pengendalian pemanfaatan ruang, FPAN mengapresiasi capaian indikator kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW provinsi yang telah melampaui target. Kinerja tersebut perlu ditingkatkan mengingat bahwa target yang telah berhasil dicapai tersebut sesungguhnya merupakan target yang relatif rendah. Upaya apa yang akan dilakukan dalam draf RTRW ini, dalam perbandingannya dengan Perda DIY

Nomor 2 Tahun 2010, yang direncanakan akan dilakukan untuk menuju arah pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih tinggi pada tahun-tahun mendatang?

**Hadirin, Rapat Paripurna yang kami hormati,**

Demikian pandangan umum FPAN terhadap Raperda ini, Kami mengajak kepada semua pihak untuk secara hati-hati dan cermat membahas Raperda ini agar nantinya benar-benar membawa kemanfaatan bagi rakyat DIY. Terima kasih atas perhatian dari bapak/ibu/sdr sekalian, dan kami mohon maaf bila terdapat hal-hal yang kurang berkenan.

*Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 17 Januari 2019  
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SUHARWANTA, ST  
KETUA

ARIF SETIADI, SIP  
SEKRETARIS